



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

KEHUTANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa hutan merupakan salah satu Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kekayaan masyarakat Kolaka Utara sehingga perlu diurus secara adil, lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang;

b. bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari sisi ekologi, sosial maupun ekonomi sehingga perlu diurus secara adil dan lestari, agar mampu mensejahterakan masyarakat Kolaka Utara;

c. bahwa Kolaka Utara sebagai Kabupaten yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu menata sistem kebijakan pemerintahan termasuk dibidang kehutanan secara demokratis yang mengandung prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan bertanggung gugat serta memiliki sejumlah kewenangan dibidang kepengurusan hutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kehutanan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 767, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Jo Nomor 48/Kpts-II/2004 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEHUTANAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

***Bagian Kesatu
Pengertian***

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil produksi hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa.
8. Pengurusan hutan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan serta pengawasan.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang baik keadaan alamnya maupun kemampuannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat produksi kayu dan hasil hutan lainnya.

14. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
15. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
16. Kehutanan Masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh bersama dan untuk masyarakat, dengan pengukuhan dan atau ijin dari Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kelestarian fungsi hutan.
17. Izin usaha pemanfaatan kawasan selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
18. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
19. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
20. Izin pemungutan hasil kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
21. Izin Pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
22. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.
23. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khususnya disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsi dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup, Azas dan Tujuan

Pasal 2

Kehutanan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan hutan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta kedaulatan hukum

Pasal 4

Pengurusan hutan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta hutan yang diurus secara lestari dan berkelanjutan.

BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari:

- a. hutan Negara; dan
- b. hutan hak.

Pasal 6

Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari:

- a. hutan Konservasi;
- b. hutan Lindung; dan
- c. hutan Produksi.

Bagian Kesatu Penetapan Status dan Fungsi Hutan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan penunjukan kawasan berdasarkan status dan fungsinya kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Dalam pengusulan penunjukan suatu kawasan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan hak-hak masyarakat atas hutan.
- (3) Penetapan suatu kawasan berdasarkan status dan fungsinya dilakukan secara transparan melibatkan masyarakat, bertanggung gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (4) Penetapan suatu kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah bertujuan untuk lebih mempertegas kejelasan hukum atas status dan fungsi serta tujuan pemanfaatannya.

Bagian Kedua Kehutanan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Kehutanan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem hutan, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Dalam rangka alih kelola hutan kepada masyarakat perlu dibudidayakan kearifan-kearifan tradisional yang telah ada maupun yang akan dikembangkan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat Kolaka Utara.

- (4) Dalam rangka pengusulan penetapan suatu kawasan kehutanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pemerintah daerah harus memperhatikan kriteria serta syarat-syarat penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengusulan Kehutanan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELEMBAGAAN KEHUTANAN

Pasal 9

- (1) Dinas Kehutanan secara teknis dan operasional melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, melibatkan masyarakat, rasional efektif, dinamis dan bertanggungjawab, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait didalam dan diluar kabupaten, maupun dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
- (4) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi non pemerintah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Dinas Kehutanan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kehutanan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGURUSAN HUTAN

Pasal 10

Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi ;

- a. Perencanaan kehutanan;
- b. Pengelolaan hutan; dan
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.
- d. pengawasan dan pengendalian hutan.

Bagian Kesatu Perencanaan Kehutanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan kehutanan.
- (2) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengurusan hutan.
- (3) Perencanaan Kehutanan dilaksanakan secara transparan, partisipasif, bertanggungjawab, terpadu, memperhatikan kekhasan dan aspirasi masyarakat, serta bentang ekosistem dan daya dukung.
- (4) Perencanaan kehutanan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kolaka Utara.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.
- (2) Penyusunan rencana kehutanan meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana induk kehutanan daerah.

Paragraf 1 Inventarisasi Hutan

Pasal 13

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data-data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain sebagai dasar penetapan kawasan hutan dan pengukuhan kawasan hutan adat, penyusunan rencana kehutanan, penyusunan sistem informasi dan penyusunan neraca sumber daya hutan.

Paragraf 2 Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Pengukuhan Kawasan Hutan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, Pemetaan kawasan hutan dan Penetapan kawasan hutan.

Paragraf 3 Perencanaan Hutan

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana kehutanan dimaksud untuk memberikan pedoman teknis dan operasional menuju tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
- (2) Hasil penyusunan rencana kehutanan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.
- (3) Penyusunan rencana kehutanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor ekologis dan kondisi sosial masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Bagian Kedua Pengelolaan Hutan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan agar fungsi-fungsi kawasan hutan tetap terjaga, dengan berdasarkan pada perencanaan hutan.
- (2) Pengelolaan hutan meliputi:
 - a. penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

- b. pemanfaatan hutan;
- c. rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

(3) Hasil pengelolaan hutan diinformasikan secara luas kepada masyarakat.

Paragraf 1
Penataan Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- (2) Penataan hutan dimaksudkan untuk mempertegas alokasi dan distribusi tegakan dan atau ekosistem hutan menuju pengelolaan hutan sesuai fungsi dan manfaatnya secara adil dan berkelanjutan.
- (3) Hasil penataan hutan dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional ditingkat unit pengelolaan.
- (4) Penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe dan fungsi.
- (5) Berdasarkan blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Paragraf 2
Pemanfaatan Hutan

Pasal 18

Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui:

- a. Pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
- d. Pemungutan hasil hutan kayu/bukan kayu.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan kawasan diberikan melalui IUPK.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan diberikan melalui IUPJL.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu diberikan melalui IUPHHBK.
- (4) Pemungutan hasil hutan kayu/bukan kayu diberikan melalui IPHHK di dalam kawasan hutan produksi dan IPHHBK di dalam kawasan hutan produksi dan atau hutan lindung.

Paragraf 3
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Lahan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan pada kawasan hutan yang memiliki tingkat kerusakan dan perubahan tertentu yang mempengaruhi kelestarian hutan.

- (2) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disemua kawasan hutan kecuali cagar alam.
- (3) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penentuan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan.

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 20 sebagai usaha untuk memulihkan mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Pemegang ijin pemanfaatan hutan wajib menyelenggarakan rehabilitasi terhadap wilayah kelolanya.
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan ;
 - a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengayaan tanaman; dan
 - e. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis yang tidak produktif.

Pasal 22

- (1) Reklamasi kawasan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak akibat pemanfaatan di luar kegiatan kehutanan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah wajib menyelenggarakan reklamasi hutan dan lahan.
- (3) Reklamasi kawasan hutan dan lahan dilakukan dengan kegiatan pemulihan struktur tanah dan tanaman.

Paragraf 4 **Perlindungan HUTan dan Konservasi Alam**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan hutan dan kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran hutan, hama, serta penyakit;
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

- (3) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dan areal kerjanya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah ikut menyelenggarakan konservasi alam yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan lestari.
- (2) Konservasi alam dimaksudkan untuk mengusahakan terwujudnya pelestarian sumber daya alam agar sesuai dengan fungsinya serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Dalam rangka perlindungan dan konservasi alam, pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat.

Bagian Ketiga Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Penyuluhan Kehutanan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan dan menyediakan kawasan hutan untuk Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Penyuluhan Kehutanan (LITBANGDIKLATLUH).
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, kondisi sosial budaya masyarakat dan menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian dan diupayakan untuk mendapatkan hak paten

Paragraf 1 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 27

Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan ditambah hasil hutan

Paragraf 2 Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Pasal 28

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari.

Paragraf 3 Penyuluhan Kehutanan

Pasal 29

Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi kepentingan manusia.

Paragraf 4 **Pengawasan dan Pengendalian Kehutanan**

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.
- (3) Pengawasan hutan dilaksanakan secara transparan dan dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kehutanan.
- (2) Pengendalian hutan dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengendalian kehutanan, Dinas Kehutanan berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pemegang ijin pengelolaan hutan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengawasan hutan dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan, dan pendapat terhadap pengurusan hutan kepada Dinas Kehutanan.
- (3) Dinas Kehutanan menindak lanjuti saran, pertimbangan, pendapat dari masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kehutanan Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Pengamanan Hutan.
- (2) Satuan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Polisi Hutan atau Satuan Pengamanan Hutan lainnya yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan.

Pasal 34

Tugas pokok dan fungsi Polisi Hutan diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak yang dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat:
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ikut serta dalam menentukan rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan pengawasan hutan; dan
 - c. menerima dan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

- (1) Pengurusan hutan memberikan ruang bagi peran serta masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
- (2) Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong terciptanya kualitas hutan yang lestari.

Pasal 37

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan secara lisan atau tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan.

Pasal 38

Dalam rangka peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menindak lanjuti saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan dari masyarakat atas kebijakan dan pengurusan hutan;
- b. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam pengurusan hutan baik kualitas maupun kuantitasnya;
- c. meyebarkan semua informasi kehutanan melalui media cetak dan atau media elektronik dan media lain yang dianggap efektif kepada masyarakat;
- d. menyediakan layanan pengaduan masyarakat; dan
- e. memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 39

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa dipengadilan maupun di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu menyelesaikan sengketa kehutanan.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh para pihak yang bersengketa dapat dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil kehutanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan dan melanjutkan hasil penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan tersebut kepada Kejaksaan Negeri.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2), dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau pengganti kurungan selama 2 bulan.
- (2) Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan diluar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

H. AMIR BADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2009
NOMOR 5